

POLITIK HUKUM DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Lis Diana Ningsih ¹ Andri Suprihatno ² Utang Rosidin ³

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: lisdianauin@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that the law enforcement system in Indonesia often faces challenges in achieving justice and legal certainty, which are influenced by the dynamics of legal politics. This research aims to analyse the influence of legal politics on the effectiveness of the law enforcement system in Indonesia. This research applies a normative legal approach with a descriptive analysis method to explore the relationship between legal policy and its implementation. Data was collected through document review, including laws and regulations and related academic literature. The data was also analysed using qualitative data analysis techniques to identify patterns and relationships within the legal system. The results of this study show that legal policy plays a significant role in shaping the direction of law enforcement, both in terms of policy and implementation on the ground. The findings of this study imply that there is a need for harmonisation between legal policy and law enforcement practices in order to achieve more equitable and transparent justice.

Keywords: Legal Politics, Law Enforcement, Justice and Legal Certainty

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia sering menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, yang dipengaruhi oleh dinamika politik hukum. Riset ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik hukum terhadap efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis untuk menggali hubungan antara kebijakan hukum dan implementasinya. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terkait. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam sistem hukum. Hasil studi ini menunjukkan bahwa politik hukum memiliki peran signifikan dalam membentuk arah penegakan hukum, baik dari sisi kebijakan maupun implementasi di lapangan. Temuan penelitian ini mengimplikasikan keharusan adanya harmonisasi antara kebijakan politik hukum dan praktik penegakan hukum untuk mencapai keadilan yang lebih merata dan transparan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Penegakan Hukum, Keadilan dan Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Politik hukum di Indonesia memainkan peran krusial dalam pembentukan dan implementasi kebijakan hukum. Sebagai cerminan dari konfigurasi politik yang ada, politik hukum menentukan arah dan karakter produk hukum yang dihasilkan. Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk (Mahfud MD, 2014b, p. 37). Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik secara langsung memengaruhi sistem penegakan hukum di Indonesia.

Sejarah politik hukum Indonesia menunjukkan adanya pengaruh kuat dari konfigurasi politik terhadap produk hukum yang dihasilkan. Pada masa Orde Baru, misalnya, hukum sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, yang mengakibatkan terpinggirkannya prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum (Radjab, 2013, p. 64). Situasi ini mencerminkan bagaimana politik hukum dapat digunakan untuk mempertahankan status quo dan menghambat reformasi hukum yang sejati.

Dalam konteks penegakan hukum, politik hukum yang tidak sehat dapat menyebabkan terjadinya intervensi politik dalam proses hukum. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak independen dan cenderung memihak pada kepentingan tertentu. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus korupsi, proses hukum dapat dipengaruhi oleh tekanan politik, yang mengakibatkan tidak optimalnya penegakan hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum (Waluyo, 2022, p. 43).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan reformasi politik hukum yang komprehensif. Reformasi ini harus mencakup penguatan independensi lembaga penegak hukum, peningkatan transparansi dalam proses legislasi, dan partisipasi publik yang lebih luas dalam pembentukan kebijakan hukum. Dengan demikian, politik hukum dapat diarahkan untuk mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif (Manan, 2018, p. 33).

Selain itu, pendidikan hukum yang menekankan pada etika dan integritas juga penting untuk membentuk aparat penegak hukum yang profesional dan bebas dari pengaruh politik. Peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum akan memperkuat sistem penegakan hukum dan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu (S. Telle, 2020, p. 47). Peran masyarakat sipil juga tidak kalah penting dalam mendorong reformasi politik hukum. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses legislasi dan penegakan hukum dapat menjadi kontrol sosial yang efektif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa politik hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan (Wibowo T. Tunardy, 2021).

Secara keseluruhan, politik hukum memiliki dampak signifikan terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, reformasi politik hukum yang komprehensif dan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis peran politik hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang diperlukan untuk memperkuat supremasi hukum dan keadilan di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara politik dan hukum, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk mendorong reformasi hukum yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh politik hukum terhadap pembentukan kebijakan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem penegakan hukum yang dipengaruhi oleh politik hukum di Indonesia?
3. Bagaimana strategi untuk menciptakan harmonisasi antara politik hukum dan sistem penegakan hukum di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis peran politik hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang diperlukan untuk memperkuat supremasi hukum dan keadilan di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara politik dan hukum, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk mendorong reformasi hukum yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Metode yang diterapkan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ada dan menganalisisnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti undang-

undang dan peraturan pemerintah, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu penelusuran dan pengumpulan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan menafsirkan isi dokumen dan menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif(Sugiyono, 2021, p. 55).

Pembahasan

A. Latar Belakang Politik Hukum

Sistem penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang seringkali mengabaikan aturan hukum karena kurangnya pemahaman atau faktor budaya. Hal ini menghambat upaya penegakan hukum yang efektif dan adil(Maria et al., 2019).

Dinamika politik hukum juga memengaruhi arah kebijakan hukum dan implementasi sistem penegakan hukum di Indonesia. Politik hukum, sebagai instrumen strategis dalam pembentukan dan penegakan hukum, mencerminkan visi, misi, dan tujuan negara. Namun, dalam praktiknya, politik hukum sering dipengaruhi oleh kepentingan elite politik, yang dapat mengarah pada produk hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat(Triningsih, 2016).

Ketidaksesuaian antara kebijakan politik hukum dan praktik penegakan hukum menciptakan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik. Intervensi politik dalam proses penegakan hukum dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan, yang merusak legitimasi sistem hukum di mata masyarakat. Situasi ini diperburuk oleh praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum, yang semakin mengikis kepercayaan publik terhadap institusi hukum(Sari, 2023).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif dan harmonisasi antara kebijakan politik hukum dan praktik penegakan hukum. Langkah-langkah ini harus mencakup peningkatan integritas dan profesionalisme

aparatus penegak hukum, serta memastikan bahwa proses legislasi dan penegakan hukum bebas dari intervensi politik. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan dan ditegakkan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat (Toni & Utama, 2021).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tata cara pembentukan peraturan yang baik, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak hanya sesuai dengan prosedur formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang (Candra & Sinaga, 2023).

Selain itu, penguatan budaya hukum di masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif. Budaya hukum yang kuat akan mendorong masyarakat untuk patuh pada hukum dan mendukung penegakan hukum yang adil. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan hukum yang menekankan pada etika dan integritas, serta melalui kampanye kesadaran hukum yang melibatkan berbagai elemen masyarakat (Sulistiyono & Irawan, 2024).

Secara keseluruhan, tantangan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan reformasi struktural, peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem penegakan hukum yang efektif, adil, dan mampu memenuhi harapan masyarakat akan keadilan dan kepastian hukum (Aristo Evandy A. Barlian & Annisa D. Permata Herista, 2021).

B. Konsep Politik Hukum

Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Konsep ini menekankan bahwa hukum tidak lahir dalam kekosongan, melainkan dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang dalam suatu negara (Atmoko & Syauket, 2022).

Konfigurasi kekuasaan politik dan kepentingan-kepentingan tertentu memainkan peran signifikan dalam pembentukan politik hukum. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara turut memengaruhi proses legislasi dan implementasi hukum. Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, pergeseran politik dari era Orde Baru ke Reformasi membawa perubahan signifikan dalam arah politik hukum, yang mencerminkan aspirasi masyarakat untuk demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia(Mahfud MD, 2014b, p. 67).

Pentingnya politik hukum yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dan supremasi hukum tidak dapat diabaikan. Politik hukum yang adil akan menghasilkan produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan memastikan bahwa hukum berlaku secara merata tanpa diskriminasi. Supremasi hukum memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan warga negara tunduk pada hukum yang berlaku, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas(Santoso et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara menjadi landasan utama dalam pembentukan politik hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, harus tercermin dalam setiap produk hukum yang dihasilkan. Dengan demikian, politik hukum yang berlandaskan Pancasila akan mendukung terciptanya sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, memahami konsep politik hukum dan faktor-faktor yang memengaruhinya menjadi krusial dalam upaya membangun sistem hukum yang adil dan efektif di Indonesia. Dengan politik hukum yang tepat, diharapkan hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat(Abdussalam, 2011, p. 37).

C. Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum

Politik hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Konfigurasi politik suatu rezim sangat menentukan produk hukum yang dihasilkan dan bagaimana hukum tersebut ditegakkan. Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk atau tidak dibentuk untuk mencapai tujuan negara. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik secara langsung memengaruhi sistem penegakan hukum di Indonesia(Mahfud MD, 2014, p. 79).

Dalam praktiknya, intervensi politik sering kali memengaruhi independensi lembaga penegak hukum. Kekuasaan politik dapat memengaruhi proses penegakan hukum melalui tekanan terhadap aparat penegak hukum atau manipulasi proses legislasi. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak objektif dan cenderung memihak pada kepentingan tertentu. Sebagai contoh, kasus-kasus kriminalisasi terhadap oposisi politik atau kelompok tertentu menunjukkan bagaimana kekuasaan politik dapat memengaruhi proses hukum (Firmansyah & Pangestika, 2024).

Selain itu, politik hukum juga memengaruhi substansi hukum yang berlaku. Undang-undang yang dihasilkan sering kali mencerminkan kepentingan politik dari pihak yang berkuasa, yang dapat mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat luas. Hal ini menyebabkan adanya produk hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan ketidakadilan (Zulkifli, 2020, p. 33).

Untuk mengatasi pengaruh negatif politik terhadap penegakan hukum, diperlukan reformasi politik hukum yang komprehensif. Reformasi ini harus mencakup penguatan independensi lembaga penegak hukum, peningkatan transparansi dalam proses legislasi, dan partisipasi publik yang lebih luas dalam pembentukan kebijakan hukum. Dengan demikian, politik hukum dapat diarahkan untuk mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif (Adi Mulyadi, 2022).

Pendidikan hukum yang menekankan pada etika dan integritas juga penting untuk membentuk aparat penegak hukum yang profesional dan bebas dari pengaruh politik. Peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum akan memperkuat sistem penegakan hukum dan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Peran masyarakat sipil juga tidak kalah penting dalam mendorong reformasi politik hukum.

Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses legislasi dan penegakan hukum dapat menjadi kontrol sosial yang efektif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa politik hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Secara keseluruhan, politik hukum memiliki dampak signifikan terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, reformasi politik hukum yang komprehensif dan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan

sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik(Farida et al., 2024).

D. Kendala Dalam Sistem Penegakkan Hukum

Sistem penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang menghambat tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Beberapa kendala utama tersebut meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparat Penegak Hukum

Keterbatasan jumlah personel dan infrastruktur pada institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat dan tidak efisien. Hal ini berdampak pada sulitnya masyarakat, terutama yang kurang mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Analisis oleh Sulaiman (2018) menunjukkan bahwa keterbatasan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum(Suryanto, 2019, p. 93).

2. Pengaruh Politik dan Korupsi

Intervensi politik dalam proses penegakan hukum sering kali mengakibatkan ketidakadilan, di mana kasus yang melibatkan elit politik ditangani dengan kurang tegas. Budaya "patron-client" antara pemimpin politik dan aparat penegak hukum memperburuk integritas penegakan hukum. Selain itu, korupsi yang merajalela di berbagai lembaga penegak hukum merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menghambat proses penegakan hukum yang adil(Ermanto Fahamsyah, 2016, p. 57).

3. Inkonsistensi dan Tumpang Tindih Peraturan Perundang-undangan

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dan inkonsistensi dalam penerapannya menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan membuka celah bagi pelanggaran hukum tanpa sanksi yang jelas.

4. Kurangnya Pelatihan dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Rendahnya kualitas sumber daya manusia di kalangan aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan advokat, menjadi kendala serius dalam penegakan hukum. Kurangnya pelatihan yang memadai dan tidak diterapkannya prinsip "the right man in the right place" mengakibatkan rendahnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas.

5. Ketidakmerataan Akses terhadap Sistem Peradilan

Masyarakat di daerah terpencil atau dengan kondisi ekonomi lemah sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem peradilan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, biaya yang tinggi, dan kurangnya informasi mengenai prosedur hukum, yang pada akhirnya menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi dalam penegakan hukum (Suryanto, 2019, p. 88).

6. Dasar Hukum Terkait Penegakan Hukum di Indonesia

Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum dan kewajiban negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Untuk operasionalisasi prinsip-prinsip tersebut, berbagai undang-undang telah disahkan, antara lain (*Kitab Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*):

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur peran dan fungsi advokat dalam sistem peradilan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur tugas dan wewenang kejaksaan dalam penegakan hukum.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur peran dan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi yang efektif masih menghadapi berbagai tantangan seperti yang telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas aparat penegak hukum, serta memastikan akses yang merata terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

E. Harmonisasi Politik Hukum dan Penegakan Hukum

Harmonisasi antara politik hukum dan penegakan hukum di Indonesia merupakan upaya krusial untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang ditetapkan sejalan dengan implementasinya di lapangan, sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Politik hukum, yang mencerminkan arah dan tujuan pembentukan hukum, harus selaras dengan praktik penegakan hukum agar tidak terjadi disonansi antara norma yang diidealkan dan realitas pelaksanaannya (Rahman, 2022).

Salah satu instrumen penting dalam harmonisasi ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Undang-undang ini mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan secara sistematis dan terstruktur, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, dengan tujuan memastikan konsistensi dan keselarasan antar berbagai peraturan hukum yang ada. Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai "peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan."

Namun, dalam praktiknya, harmonisasi peraturan perundang-undangan sering menghadapi tantangan, seperti tumpang tindih regulasi dan ego sektoral antar lembaga pemerintah. Hal ini mengakibatkan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan kebingungan di masyarakat. Sebagai contoh, implementasi Omnibus Law melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menunjukkan upaya pemerintah dalam melakukan harmonisasi regulasi. Namun, proses pembentukannya dikritik karena minimnya partisipasi publik dan potensi konflik dengan peraturan lain yang sudah ada (Sujana, 2024).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan peran Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. BPHN memiliki tugas untuk melakukan pengkajian dan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan guna memastikan tidak adanya konflik antar regulasi dan kesesuaian dengan politik hukum nasional. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi menjadi penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi publik.

Harmonisasi politik hukum dan penegakan hukum juga memerlukan komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem hukum yang efektif, responsif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Daud & Awaluddin, 2021).

F. Implikasi Penelitian

Penelitian mengenai politik hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia memiliki implikasi signifikan terhadap berbagai aspek hukum dan pemerintahan. Salah satu implikasi utama adalah perlunya reformasi hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Reformasi ini mencakup revisi undang-undang yang tidak relevan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sebagai contoh, implementasi kebijakan hukum terkadang masih dipengaruhi oleh kepentingan elite politik, yang menggunakan kekuasaan dalam menegakkan hukum (Oktaryal & Hastuti, 2021).

Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan independensi lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Independensi ini esensial untuk mencegah intervensi politik dalam proses penegakan hukum, sehingga hukum dapat ditegakkan secara adil dan tidak memihak. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan harus bebas dari campur tangan pihak lain. Namun, dalam praktiknya, independensi ini sering kali terancam oleh intervensi politik.

Implikasi lain adalah perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menghindari tumpang tindih dan konflik antar regulasi. Harmonisasi ini penting agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tata cara pembentukan peraturan yang baik, namun implementasinya masih menghadapi tantangan (HR, 2021).

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan penegakan hukum. Partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi kontrol sosial yang efektif terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa hukum yang dibentuk sesuai dengan aspirasi publik. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatif yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, tantangan dalam mewujudkan partisipasi ini masih signifikan (Febrianti & Subrotio, 2023).

Lebih lanjut, penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki kompetensi dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang pembinaan profesi dan etika kepolisian, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan (Sujana, 2024).

Penelitian ini juga mengimplikasikan perlunya penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap lembaga penegak hukum. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mekanisme pengawasan administrasi, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pembaruan kurikulum pendidikan hukum yang menekankan pada etika dan integritas. Hal ini bertujuan untuk membentuk generasi penegak hukum yang profesional dan berintegritas tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur standar pendidikan tinggi, termasuk pendidikan hukum, namun implementasinya masih menghadapi tantangan (Nabila et al., 2023).

Implikasi lainnya adalah perlunya penguatan budaya hukum di masyarakat. Budaya hukum yang kuat akan mendorong masyarakat untuk patuh pada hukum dan mendukung penegakan hukum yang adil. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur peran serta masyarakat dalam pembangunan hukum, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam proses legislasi dan penegakan hukum. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan mencegah terjadinya korupsi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan (Febrianti & Subrotio, 2023).

Lebih lanjut, penelitian ini menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan keadilan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur evaluasi peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan.

Penelitian ini juga mengimplikasikan perlunya penguatan kerjasama internasional dalam penegakan hukum, terutama dalam menghadapi kejahatan transnasional. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan efektif di era globalisasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir mengatur kerjasama internasional dalam penegakan hukum, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan.

Kesimpulan

Politik hukum memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Kebijakan yang dibuat sering kali mencerminkan kepentingan politik tertentu, yang dapat memengaruhi efektivitas dan integritas sistem penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, politik hukum cenderung digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan atau memprioritaskan agenda tertentu, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum. Akibatnya, sistem hukum dapat kehilangan independensinya, yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Sistem penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai kendala, termasuk inkonsistensi dalam penerapan kebijakan hukum, pengaruh kekuasaan politik dalam proses hukum, dan lemahnya integritas aparat penegak hukum. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasi di lapangan sering kali terjadi, diperburuk oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di sektor hukum memperparah permasalahan tersebut. Kondisi ini tidak hanya memperburuk ketidakpastian hukum tetapi juga menghambat upaya untuk mewujudkan keadilan yang substansial bagi masyarakat.

Untuk menciptakan harmonisasi antara politik hukum dan sistem penegakan hukum, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup penguatan independensi lembaga hukum, transparansi dalam proses pengambilan keputusan hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hukum yang bebas dari intervensi politik. Reformasi ini harus melibatkan langkah konkret, seperti revisi peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dengan prinsip keadilan, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, dan penguatan sistem akuntabilitas institusi hukum. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga legislatif, masyarakat sipil, dan media sangat penting untuk memastikan keberlanjutan reformasi. Dengan adanya komitmen bersama, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih adil, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2011). *Politik Hukum*. PTIK Press.
- Adi Mulyadi. (2022). Pembaharuan Hukum dan Dinamika Global dalam Politik Hukum Nasional. *Hukum Progresif*, 9(4), 217.
- Aristo Evandy A.Barlian, & Annisa D. Permata Herista. (2021). Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 88–98. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2023). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>
- Daud, B. S., & Awaluddin, A. (2021). Aspek Religius dalam Pembaharuan Hukum Pidana melalui Politik Hukum Nasional. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 27. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4334>
- Ermanto Fahamsyah. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Farida, J. R., Kurniati, Y., & Ras, H. (2024). Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu : Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2(4), 810–821.
- Febrianti, F., & Subrotio, U. (2023). TANTANGAN DAN SOLUSI: MENGATASI LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. 5(2), 799–811.
- Firmansyah, D. D., & Pangestika, E. Q. (2024). Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia : Sebuah Tinjauan Kritis. 2(3), 219–223.
- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3(1), 57–68. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>
- Kitab Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. (n.d.).
- Mahfud MD. (2014a). *Membangun Politik Hukum, Mengakkan Konstitusi*. Raja Grafindo.

- Mahfud MD. (2014b). Politik Hukum Di Indonesia. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Manan, A. (2018). Dinamika Politik Hukum Di Indonesia. Kencana.
- Maria, E., Sinaga, C., Penelitian, P., Perkara, P., Pengelolaan, D., Mahkamah, P., Republik, K., Jalan, I., Merdeka, M., Nomor, B., Pusat, J., & Sabila, S. (2019). Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis dalam Pembangunan Hukum Nasional. April, 1–18. <http://www.academia.edu>
- Nabila, M., Salsabila, O., Sitepu, A., Ridoansih, T., & Yunita, S. (2023). Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP), 7(1), 127–133.
- Oktaryal, A., & Hastuti, P. (2021). Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.729>
- Radjab, S. (2013). KONFIGURASI POLITIK DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. Nagamedia.
- Rahman, M. S. (2022). Hukum Dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Dan Keamanan) Sebagai Alat Perekrayasa Kehidupan Masyarakat. Meraja Journal, 4(3), 109–114. <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i3.195>
- S. Telle. (2020). Sistem Hukum dan Penegakan Hukum. CV. Social Politic Genius.
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk untuk Perdamaian Dunia di Abad 21. Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra), 02(01), 210–223.
- Sari, A. K. (2023). Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan ..., 1(02), 51–58. <https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui/article/view/241%0Ahttps://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui/article/download/241/155>
- Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sujana, I. G. (2024). Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. 2(2), 56–62.
- Sulistiyono, D., & Irawan, A. (2024). Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. 4(4), 347–352.
- Suryanto. (2019). Reformasi Hukum di Indonesia: Perspektif dan Praktik. Graha Ilmu.
- Toni, T., & Utama, A. S. (2021). Pengaruh Rezim Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia. Criminology and Justice, 1(1), 1–5. <https://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/view/119%0Ahttps://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/download/119/77>
- Triningsih, A. (2016). Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara. Jurnal Konstitusi, 13(1), 124. <https://doi.org/10.31078/jk1316>
- Waluyo, B. (2022). Penegakan Hukum di Indonesia. Sinar Grafika.
- Wibowo T. Tunardy. (2021). Sociological Jurisprudence. Jounal Hukum, 13(5). https://jurnalhukum.com/sociological-jurisprudence/?utm_source=chatgpt.com
- Zulkifli, M. (2020). Nilai-Nilai Tujuan Negara dalam Politik Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Hukum Dan Demokrasi, 15(1), 88.